

Judul : Mengapa KUHP Nasional Perlu Disesuaikan?
Tanggal : Selasa, 02 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 6

Mengapa KUHP Nasional Perlu Disesuaikan?

Albert Aries

Penyagar 111 Trisakti, Anggota Mahapika dan Asperhupiki

Errare humanum est, in errore perseverare stultum, demikianlah postulat latin yang artinya membuat kesalahan itu manusiawi, tetapi tidaklah bijaksana terus mempertahankannya.

Tidak terasa, masa transisi 3 tahun dari daya ikat ke daya laku dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional akan berlaku pada 2 Januari 2026. Diharapkan menjadi miniatur konstitusi dari hukum pidana dan sistem pemidanaan modern, KUHP Nasional yang mengusung lima misi (dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi) menyisakan problem dan kekeliruan untuk diterapkan nanti.

Sekurang-kurangnya, KUHP Nasional mengamatkan dua undang-undang, yaitu RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan RUU Penyesuaian Pidana, serta tiga peraturan pemerintah, yaitu RPP Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, RPP Pidana dan Tindakan, serta RPP Perubahan Pidana. Sebagai ketentuan peralihan yang diamanatkan Pasal 613 KUHP Nasional, RUU Penyesuaian Pidana memerintahkan agar setiap undang-undang dan peraturan daerah (perda) yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu KUHP Nasional yang berfungsi sebagai *control mechanism* dari hukum pidana Indonesia.

Sebelum masa sidang DPR berakhir pada tahun 2025 ini, pemerintah memiliki waktu sangat singkat dalam mengajukan RUU Penyesuaian Pidana untuk dibahas bersama DPR. Sejahter mana urgensi dan efektivitas beleid ini guna memastikan KUHP Nasional dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan?

Sejumlah penyesuaian

Sejumlah pro dan kontra pun mencuat dari penyusunan 3 bab dan 35 pasal RUU Penyesuaian Pidana. Pertama, sekurang-kurangnya terdapat 191 undang-

undang bersanksi pidana di luar KUHP yang perlu disesuaikan karena sebelumnya tidak pernah ada standarisasi penentuan pidana denda sejak 1960 hingga KUHP Nasional disahkan tahun 2023.

Selain itu, masih ada undang-undang di luar KUHP yang mengatur ancaman pidana minimum khusus yang perlu dihapuskan. Sementara ini hanya ada lima tindak pidana khusus, yaitu pelanggaran HAM berat, korupsi, narkoba, terorisme, dan pencucian yang sanggup memenuhi seluruh persyaratan kumulatif dalam Penjelasan Pasal 187 KUHP Nasional sehingga dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.

Kedua, perlu penyesuaian terhadap ketentuan pidana denda dari peraturan perundang-undangan di luar KUHP, termasuk perda. Dengan batasan tertentu, pidana denda merupakan cara lain menjatuhkan pidana penjara (*strafmodus*). Hal ini merupakan konsekuensi dihapuskannya pidana kurungan karena kejahatan dan pelanggaran tak dibedakan lagi dalam KUHP Nasional.

Penyesuaian itu menyasar ke ribuan perda yang mengatur sanksi pidana kurungan sehingga pidana kurungan kurang dari 6 bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I, pidana kurungan 6 bulan atau lebih menjadi pidana denda paling banyak kategori II, dan maksimal pidana denda dalam perda adalah denda kategori III, yang telah dibedakan dengan korporasi dengan sanksi pidana denda minimal kategori IV.

Ironisnya, ternyata masih ada paradigma di benak aparat penegak hukum, yaitu penghapusan pidana kurungan yang diganti menjadi pidana denda dalam perda akan mengurangi efek jera, padahal dalam konteks penegakan ketertibatan umum, masih terdapat sanksi administratif yang cukup ampuh untuk dapat diterapkan sebagai konsekuensi dari prinsip hukum pidana sebagai "obat terakhir" (*ultimum remedium*).

Memperbaiki kekeliruan

Tak dapat disangkal, keberadaan 14 isu krusial yang sempat mengiringi pembahasan KUHP Nasional, misalnya pasal penghinaan terhadap presiden, pidana mati, dan percintaan yang diperluas telah mengalihkan fokus dan akhirnya menuai sejumlah kekeliruan, sekalipun draf KUHP sudah diperiksa *proofreader* dari akademisi dan masyarakat sipil sehingga mau tidak mau kekeliruan ini patut diakui dan disikapi dengan bijaksana.

Dari sejumlah penyesuaian yang dilakukan dalam RUU Penyesuaian Pidana, ternyata pengaturan kejahatan inti (*core crimes*) dari 5 tindak pidana khusus dalam Bab XXXV KUHP Baru mengandung masalah legislas. Salah satunya adalah kekeliruan dalam Pasal 622 Ayat (1) Huruf w KUHP Nasional yang mencabut Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jika permasalahan yang timbul dari kekeliruan legislas itu tidak diperbaiki dalam RUU Penyesuaian Pidana, misalnya terkait pencabutan Pasal 111 UU Narkotika tentang tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka konsekuensi, narapidana narkotika yang menjalani pidana di lapas akan dihapuskan pelaksanaannya demi hukum karena perubahan perundang-undangan.

Awalnya, kekeliruan tersebut hendak diperbaiki melalui RUU Penyesuaian pidana sehingga pengaturannya hanya Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123 UU Narkotika saja yang dicabut KUHP Nasional, dan sisanya tetap ada diatur dalam UU Narkotika.

Kabaranya, perkembangan terbaru dalam RUU Penyesuaian pidana justru hendak mencabut Pasal 111 s/d Pasal 128, Pasal 130, Pasal 134, Pasal 137,

Pasal 138, Pasal 144, dan Pasal 148 UU Narkotika yang seolah-olah mengandung "revisi besar" atas ketentuan pidana dalam UU Narkotika sehingga bisa menjauhkan KUHP Nasional dari semangat konsolidasi dan rekodifikasi terbuka-terbatas. Namun ironisnya, hal ini tidak dikritisi masyarakat sipil.

Untuk itu, mengingat potensi kekacauan hukum pascaberlakunya KUHP Nasional dan diundangkannya UU Penyesuaian pada tanggal yang sama, perlu diatur ketentuan penutup dalam RUU Penyesuaian Pidana, yang intinya menegaskan bahwa "Penyesuaian yang dilakukan UU Penyesuaian Pidana khususnya terhadap KUHP Nasional tidak dimaknai sebagai perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 KUHP Nasional".

Adapun argumentasi dari penulis adalah karena daya laku KUHP Nasional sebagai hukum positif sama sekali belum berlaku hingga saat ini sehingga dengan berlakunya UU Penyesuaian Pidana bersamaan dengan KUHP Nasional harus dianggap satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan segala penyesuaian dan perbaikannya.

Pergeseran paradigma

Dari sejumlah sosialisasi dan diseminasi KUHP Nasional, menurut penulis, hal yang terpenting bukanlah soal pemahaman normatif belaka, melainkan apakah aparat penegak hukum dan masyarakat sudah siap untuk mengganti wajah hukum pemidanaan lama yang bersumber dari keadilan retributif, lalu menggunakan wajah baru keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif?

Pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) ini seyogyanya merupakan proses terus-menerus yang harus dibangun dalam diri dan perspektif aparat penegak hukum sebagai struktur hukum (*legal structure*), yang juga tak akan berhasil tanpa dukungan dari budaya hukum

masyarakat (*legal culture*). Karakter usang untuk menerapkan sanksi pidana sebagai pilihan utama (*first option*) untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan administrasi harus dikikis aparat penegak hukum dan publik.

Untuk itu, penulis mengusulkan tambahan norma dalam Pasal 613 RUU Penyesuaian Pidana, yaitu dalam hal undang-undang di luar KUHP merupakan undang-undang administratif yang bersanksi pidana, maka upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lain harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke www.kompas.id/kirim-opini

POJOK

Bencana di Sumatera bukti degradasi lingkungan.

Saatnya eksekusi, jangan minta bukti lagi.

Stres memicu kerontokan rambut.

Kalau gundul, mana yang rontok?

Publik jengah korupsi kepala daerah.

Bukan hanya korupsi kepala daerah, silih.

mang unil